

## TRANSFORMASI UMKM MITAYANI MELALUI PERIZINAN USAHA DAN SERTIFIKASI HALAL

Iva Mindhayani<sup>1</sup>, Eman Darmawan<sup>2</sup>, Nurina Vidya Ayuningtyas<sup>3</sup>, Suwanto

Raharjo<sup>4</sup>, Sri Mulyaningsih<sup>5</sup>, Ganjar Andaka<sup>6</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Widya Mataram Yogyakarta

<sup>4,5,6</sup>Universitas Akprind Indonesia Yogyakarta

### Abstrak

**Kata Kunci:**  
*NIB, sertifikat  
halal,  
Mitayani,  
Karangwuni.*

UMKM merupakan salah satu pelaku usaha yang menopang perekonomian di Indonesia. Pada saat industri-industri besar banyak yang pailit dan gulung tikar, justru UMKM ini mampu bertahan di saat kondisi perekonomian yang tidak stabil. Salah satunya adalah UMKM Mitayani yang ada di Kalurahan Karangwuni Rongkop Gunungkidul. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mendampingi UMKM Mitayani dalam memperoleh legalitas usaha melalui pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) serta mendorong produk yang dihasilkan agar tersertifikasi halal. Dengan legalitas dan sertifikasi halal, UMKM diharapkan dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta naik kelas secara berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah; Identifikasi permasalahan, sosialisasi, pelatihan teknis pengurusan izin usaha (NIB) dan sertifikasi halal, pendampingan, evaluasi hasil dan keberlanjutan program. Hasil dari kegiatan ini Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji *t* yang menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,00142, jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi standar (0,05). Artinya, kegiatan pelatihan ini berpengaruh positif terhadap kemampuan UMKM Mitayani dalam mengurus legalitas usaha dan sertifikasi halal.

### Abstract

**Kata Kunci:**  
*NIB, halal  
certificate,  
Mitayani,  
Karangwuni.*

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the business actors that support the Indonesian economy. While many large industries are going bankrupt and closing down, these MSMEs are actually able to survive during unstable economic conditions. One of them is the Mitayani MSME in Karangwuni Rongkop Village, Gunungkidul. The purpose of this community service activity is to assist the Mitayani MSME in obtaining business legality through registering a Business Identification Number (NIB) and encouraging the products produced to be halal certified. With legality and halal certification, MSMEs are expected to increase competitiveness, expand markets, and upgrade sustainably. The methods used in this activity are; Problem identification, outreach, technical training for managing business permits (NIB) and halal certification, mentoring, and evaluation of program results and sustainability. The results of this activity The implementation results showed a significant increase in the understanding and skills of participants. This is evidenced by the results of the *t*-test which showed a *p*-value of 0.00142, much smaller than the standard significance level (0.05). This means that this training activity has a positive impact on the ability of Mitayani MSMEs to manage business legality and halal certification.

## A. Pendahuluan

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 99% pelaku usaha di Indonesia berasal dari sektor UMKM, yang menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional (DJPB Kemenkeu, 2023). Namun, salah satu tantangan utama yang masih dihadapi oleh pelaku UMKM adalah keterbatasan dalam aspek legalitas usaha dan sertifikasi produk, yang berdampak langsung terhadap kepercayaan konsumen dan akses pasar yang lebih luas.

Desa Karangwuni yang terletak di Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, merupakan salah satu wilayah dengan potensi sumber daya pertanian lokal yang cukup besar, terutama tanaman singkong (*Manihot esculenta*). Kondisi geografis wilayah Rongkop yang didominasi tanah kering berbatu kapur menjadikan singkong sebagai komoditas utama yang mudah dibudidayakan dan bernilai ekonomi tinggi (Budiyono, 2023). Masyarakat di wilayah ini telah lama memanfaatkan singkong sebagai bahan baku utama untuk berbagai olahan pangan tradisional. Salah satu pelaku usaha yang berkembang di bidang ini adalah UMKM Mitayani, yang beranggotakan pelaku usaha makanan dan minuman yang didominasi oleh ibu-ibu. UMKM Mitayani berfokus pada pengolahan berbagai produk turunan singkong seperti krecek singkong, keripik singkong, kerupuk singkong, serta aneka kue basah berbahan dasar singkong. Produk-produk tersebut tidak hanya menjadi sumber penghasilan utama bagi pelaku usaha, tetapi juga berpotensi menjadi ikon pangan lokal khas Rongkop.

Meskipun memiliki potensi yang baik, UMKM Mitayani menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan usaha, khususnya pada aspek legalitas dan sertifikasi halal. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pemilik usaha, diketahui bahwa anggota UMKM Mitayani yang memproduksi makanan dari olahan singkong sebagian besar belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal untuk produknya. Kondisi ini menyebabkan mitra belum dapat memperluas jangkauan pemasaran secara optimal, terutama ke platform digital atau kerja sama dengan toko modern yang mensyaratkan dokumen legalitas tersebut (Purborini, 2023). Sementara itu, NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) dan menjadi syarat utama dalam berbagai kegiatan usaha formal, salah satunya sertifikasi halal (Puspita et al., 2022). Selain itu, sertifikat halal juga memiliki urgensi tinggi dalam menjamin keamanan dan kehalalan produk pangan, terutama bagi konsumen Muslim yang mendominasi pasar domestik Indonesia dan berpotensi menjadi pasar industri halal (Nasution, 2020).

Minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha dan prosedur pengajuan NIB maupun sertifikasi halal menjadi salah satu

penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan administratif. Banyak pelaku usaha kecil di daerah pedesaan yang menganggap bahwa pengurusan izin usaha memerlukan biaya besar dan proses rumit, sehingga cenderung menunda atau bahkan mengabaikannya. Akibatnya, produk yang sebenarnya berkualitas dan aman dikonsumsi tidak dapat bersaing di pasar yang lebih luas karena keterbatasan legalitas tersebut.

Melihat kondisi tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat dari universitas Widya Mataram merasa perlu melakukan penyuluhan dan pendampingan pembuatan NIB serta sertifikasi halal bagi UMKM Mitayani. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kapasitas mitra dalam memahami pentingnya aspek legalitas usaha, serta membantu proses administratif agar usaha yang dijalankan memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah. Selain memberikan penyuluhan, tim pengabdian juga memberikan bantuan teknis dalam proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS dan pembuatan akun SiHalal, hingga tahap pengumpulan dokumen dan verifikasi data.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam mempercepat transformasi UMKM menuju sektor formal dan berdaya saing melalui legalitas usaha dengan pembuatan NIB dan sertifikat halal pada produk pangan lokal berbasis olahan singkong yang dihasilkan oleh UMKM Mitayani. Legalitas usaha yang lengkap diharapkan dapat membuka peluang kerja sama dengan lembaga keuangan, akses permodalan, dan jaringan pemasaran yang lebih luas, termasuk potensi ekspor di masa mendatang.

## **B. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan pengabdian dilaksanakan oleh tim dosen dan mahasiswa dari Universitas Widya Mataram dan Universitas Akprind Indonesia Yogyakarta. Waktu pelaksanaan mulai Juli s/d Oktober 2025. Lokasi kegiatan pelatihan di balai Kalurahan Karangwuni, Rongkop, Gunungkidul, DIY. Mitra ini dipilih karena memiliki potensi pengembangan produk pangan olahan berbasis singkong, namun menghadapi kendala dalam aspek legalitas usaha dan sertifikasi halal.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui lima tahapan, yaitu 1) tahap identifikasi permasalahan, tim pengabdian melakukan observasi lapangan dan wawancara dengan pihak kalurahan dan umkm untuk mengetahui kondisi aktual mitra, termasuk identifikasi kendala dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. 2) tahap sosialisasi yang dilakukan berlokasi di Kalurahan Karangwuni. Kegiatan sosialisasi dihadiri sebanyak 25 peserta terdiri dari pihak kalurahan dan perwakilan anggota kelompok UMKM Mitayani. 3) tahap pelatihan dilakukan dalam bentuk penyuluhan. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta, terdiri atas pelaku usaha makanan dan minuman yang tergabung dalam kelompok UMKM Mitayani. Materi yang diberikan meliputi pentingnya legalitas usaha, manfaat kepemilikan NIB, prosedur pembuatan NIB melalui sistem OSS (*Online Single Submission*),

urgensi sertifikasi halal bagi produk pangan, serta tata cara pendaftaran sertifikat halal melalui platform *SiHalal*. Peserta mendapatkan bimbingan langsung dalam membuat akun OSS dan *SiHalal*, mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, serta memahami proses verifikasi hingga penerbitan dokumen resmi.

Proses pembuatan NIB diterbitkan melalui sistem OSS yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada pembuatan NIB, diperlukan data antara lain berupa alamat dan nama usaha, bidang usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta rencana lokasi kegiatan usaha. Sementara itu, untuk memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha wajib memenuhi dokumen dan persyaratan tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) serta regulasi pelaksanaannya. Proses pengajuan dilakukan melalui platform *SiHalal* melalui skema *Self Declare* (Pernyataan Pelaku Usaha) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pelaku usaha wajib memenuhi sejumlah persyaratan produksi yang sesuai dengan prinsip Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). 4) tahap pendampingan. Pada tahap ini tim pengabdian melakukan pendampingan terkait proses pembuatan NIB dan sertifikat halal bagi anggota UMKM Mitayani yang belum memiliki legalitas. 5) tahap evaluasi dan tindak lanjut dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan serta dampak yang diperoleh mitra. Evaluasi dilakukan melalui penyebaran kuisioner *pre* dan *post*. Dampak nyata dari kegiatan ini antara lain meningkatnya kesadaran hukum dan kepercayaan diri pelaku usaha dalam mengelola bisnis secara profesional, serta terbukanya peluang pengembangan pasar yang lebih luas bagi produk pangan olahan berbasis singkong dari wilayah Rongkop.

### C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 30 orang anggota UMKM Mitayani. Pelaksanaan kegiatan pengabdian melalui lima tahap kegiatan sebagai berikut,

#### 1) Tahap Identifikasi Permasalahan

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan observasi lapangan untuk mengga;li permasalahan yang dihadapi dengan melakukan wawancara kepada pihak kalurahan dan UMKM Mitayani. Kegiatan dilaksanakan pada Senin, 28 Juli 2025, dimana tim pengabdian dari universitas Widya Mataram dan Universitas Akprind Indonesia beserta mahasiswa datang ke lokasi untuk melakukan observasi seperti ditunjukkan pada gambar 1.

**Gambar 1.**  
Identifikasi permasalahan mitra



## 2) Tahap Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2025 dihadiri sebanyak 25 orang terdiri dari pihak kalurahan dan anggota UMKM Mitayani. Pada tahap ini tim pengabdi melakukan sosialisasi rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pengabdi. Penentuan waktu dan tempat disepakati antara tim pengabdi, pihak kalurahan dan anggota UMKM Mitayani. Kegiatan sosialisasi seperti dtunjukkan pada gambar 2 berikut.

**Gambar 2.**  
Sosialisasi kegiatan



## 3) Tahap Pelatihan

Kegiatan pelatihan dilakukan pada hari Sabtu, 20 September 2025 bertempat di balai kalurahan karangwuni dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang anggota umkm Mitayani. Materi pelatihan yang diberikan terkait legalitas usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal.

Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi identitas resmi dan pintu masuk pelaku usaha dalam berbagai usaha formal. Misalnya, pelaku usaha dapat mengajukan pinjaman kredit ke Bank, mengurus sertifikat halal, Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, dll. Untuk mengurus NIB dilakukan secara online ke akun OSS RBA yaitu <https://oss.go.id/id>. Selanjutnya pelaku usaha membuat akun dengan cara klik menu **Daftar** lalu mengisi semua isian, setelah berhasil daftar langsung klik menu **Masuk** isi semua kolom isian yang ada di sistem.

Sertifikat halal sangat penting karena menjadi barometer bahwa produk aman dan halal untuk dikonsumsi khususnya konsumen

muslim yang mendominasi pasar dan non muslim pada umumnya juga sudah mulai *aware* dengan produk pangan halal. Untuk mengurus sertifikat halal harus ada pendamping proses produk halal (PPH) yang telah tersertifikasi. Proses pembuatan sertifikat halal dengan cara masuk ke akun *SiHalal* yaitu <https://ptsp.halal.go.id>. Untuk UMKM dapat mendaftar sertifikasi halal gratis (SEHATI) skema *self declare*. Langkah awal membuat akun terlebih dahulu lalu masuk akun untuk mengisi semua data yang dibutuhkan yaitu data bahan – bahan, proses pembuatan, foto produk dan pendampingan, dll. Kegiatan pelatihan seperti ditunjukkan pada gambar 3.

**Gambar 3.**

Pemaparan materi NIB dan sertifikasi halal



#### 4) Tahap Pendampingan

Pada tahap ini anggota UMKM yang belum memiliki NIB dan sertifikat halal didampingi untuk mengurusnya. Peserta mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dan dokumen yang menjadi syarat untuk diunggah dalam sistem. Pendampingan peserta pelatihan seperti ditunjukkan gambar 4.

**Gambar 4.**

Pendampingan peserta pelatihan



#### 5) Tahap Evaluasi

Pada tahap ini tim pengabdian memberikan kuisioner *pre* dan *post* kepada peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman dan keterampilan peserta dengan adanya kegiatan pelatihan ini seperti ditunjukkan pada gambar 5. Selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan *software SPSS 20*. Hasil dari kegiatan pelatihan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji *t* yang menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,00142, jauh lebih kecil dari

tingkat signifikansi standar (0,05). Artinya, kegiatan pelatihan ini berpengaruh positif terhadap kemampuan UMKM Mitayani dalam mengurus legalitas usaha dan sertifikasi halal.

**Gambar 5.**

Pengisian kuisioner melalui Google Form



#### **D. Simpulan**

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai rencana yang telah disosialisasikan. Peserta kegiatan sangat antusias menyimak dan mengikuti kegiatan terbukti dengan aktifnya peserta bertanya, dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta setelah pelatihan terlihat dari hasil uji t menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,00142, jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi standar (0,05).

#### **E. Ucapan Terima Kasih**

Terimakasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Kemdiktisaintek yang telah memberikan dana hibah pada Program KOSABANGSA Tahun 2025 dengan nomor kontrak: 001/KSBS-DKT/LPPM-UWM/IX/2025. Kalurahan Karangwuni, Rongkop, Gunungkidul dan UMKM Mitayani selaku mitra.

#### **F. Referensi**

- Budiyono, E.F.C.S. 2023. Pemanfaatan Teknologi Penampungan Air Hujan Antisipasi Kekeringan di Desa Pringombo, Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Atma Inovasis*. 3 (6).
- DJPB Kemenkeu. 2023. Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia. <https://djp.b.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html>. Diakses pada 11 Oktober 2025 pada 20.00 WIB.
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*. <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5437>
- Purborini, V. S. (2023). PENTINGNYA LEGALITAS PIRT DAN NIB BAGI PELAKU USAHA KUE KERING. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*. <https://doi.org/10.37303/magister.v14i1.75>

Puspita, N. F., Zuchrillah, D. R., Hamzah, A., Pudjiastuti, L., & Ningrum, E. O. (2022). Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal. *Sewagati*. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.435>